

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di masa globalisasi semacam saat ini ini merangsang timbulnya permasalahan ekonomi yang terus menjadi bertambah, dimana perbandingan antara yang kaya serta yang miskin terus menjadi nampak. Menurut Badan Pusat Statistik di kota Semarang, menunjukkan bahwa data masyarakat miskin di kota Semarang pada tahun 2019 sebesar 71 969,00. Perbedaan ini menimbulkan beberapa kesenjangan sosial yang semakin menjadi – jadi, wakaf hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Wakaf ialah salah satu sumber dana yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan ekonomi umat( Munir, 2013). Islam mempunyai bermacam konsep ekonomi yang sanggup selaku resolusi dengan menjadikan zakat serta wakaf selaku salah satu sumber pendapatan untuk negeri. Untuk saat ini, kemiskinan dan kurangnya pemasukan merupakan persoalan yang pelik yang harus dihadapi oleh negara. Dengan adanya pengelolaan wakaf secara produktif, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya masyarakat mengenal wakaf dalam bentuk benda mati, padahal pada era sekarang wujud dari wakaf bukan hanya dalam bentuk benda mati akan tetapi dalam wujud wakaf tunai. Kebutuhan masyarakat pada masa sekarang sangat banyak dan beragam untuk itu masyarakat lebih membutuhkan dana dalam wujud tunai.

Dengan tersedianya wakaf tunai, hingga hendak lebih memudahkannya dalam mengelola tipe/jenis wakaf yang lain semacam halnya memproduktifkan tanah wakaf dengan membiasakan kemampuan serta khasiat murah tanah tersebut. Sebaliknya keuntungan yang dihasilkan bisa dimanfaatkan buat pembangunan umat serta bangsa secara totalitas (Nasution serta Hasanah: 2005).

Wakaf tunai ialah wakaf yang diberikan oleh seorang, kelompok, lembaga maupun tubuh hukum dalam wujud uang (Mardani, 2015). Wakaf tunai mempunyai sebagian kelebihan ialah jumlah dana wakaf yang berupa duit mempermudah wakif dalam penyalurannya pada lembaga wakaf, tidak perlu adanya pengurusan alih sertifikat kepemilikan seperti wakaf dalam bentuk benda mati, dan wakaf tunai dinilai lebih produktif karena dana yang terkumpul lebih cepat untuk di implementasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Bagi sebutan syara', menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih 5 Mazhab berkata, wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dengan jalur menahan (kepemilikan) asal, kemudian menjadikannya berlaku untuk kepentingan masyarakat. Yang diartikan dengan menahan yakni harta/ benda yang telah diwakafkan tidak diwariskan, digunakan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, serta sejenisnya. Sebaliknya metode pemanfaatannya dengan caramenggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Nuzula Yustisia yang membuktikan bahwa pengelolaan wakaf telah sesuai dengan perintah Al- Qur'an serta

Hadits yang berjalan secara produktif. Tetapi, dalam penelitian ini masih ada kekurangan yaitu pemberitahuan hasil yang jelas atas manfaat wakaf tunai kepada pemberi wakaf. Lembaga ini telah melakukan penyaluran dengan baik, terstruktur serta terencana. Dalam lembaga ini pula ada pengelolaan manajemen dan pengawas syariah buat memastikan pengelolaan wakaf tunai sudah dikelola dengan baik pada ponpes serta SMP- SMA IT Bina Umat.

Penelitian oleh Arief Muzacky Juhanda menerangkan tentang metode Badan Wakaf Indonesia dalam mengimplementasikan dan mengelola wakaf uang. BWI (Badan Wakaf Indonesia) bekerja sama dengan bank- bank syariah, bank syariah disiniselaku untuk memfasilitasi agar memudahkan dalam penyaluran wakaf uang kepada penerimanya. Bank syariah bertugas membukakan rekening buat deposito. Setelah itu dana yang sudah di depositokan bisa diinvestasikan kembali sehabis menemukan keuntungan setelah itu bisa disalurkan kepada penerima wakaf. Pada tiap deposito memperoleh bagian atas pembagian hasil atas uang yang sudah diwakafkan, hingga pemberi wakaf (wakif) bisa melihat dalam rekeningnya pada tiap periode yang telah ditetapkan.

Penelitian dari Sri Handayani mengkaji tentang pemikiran mengenai hambatan beserta pemecahan dalam berwakaf uang. Wakaf uang dalam Hukum Islam sendiri diperbolehkan tetapi dengan sistem bagi hasil (mudharabah), setelah itu disalurkan dengan tujuan wakaf kepada penerima wakaf (Mauquf' alaih) yang kategori miskin serta sekolahnyapun dibiayai.

Dengan begitu, yang diterima oleh penerima wakaf(mauquf<sup>6</sup> alaih) merupakan uang hasil dari investasi maupun pengembangan dari dana wakaf uang yang sudah dikelola serta sudah memperoleh keuntungan, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatakan kalau pengelolaan wakaf wajib dilakukan secara mudharabah, murabahah, musyarakah serta ijarah. Kerap dikatakan dengan prinsip syariah dengan Al-Qur'an serta Hadits selaku pedoman dalam melaksanakan wakaf. Wakaf uang mempunyai 4 manfaat (Antonio, 2004). Ialah: pertama, wakaf uang tidak mempunyai patokan dalam perihal berwakaf. Sehingga mempermudah para pemberi wakaf( wakif) dalam menyalurkan niatnya buat berwakaf tanpa butuh menunggu mempunyai tanah yang luas terlebih dulu setelah itu diwakafkan. Kedua, dengan diperbolehkannya wakaf uang sehingga nanti tanah- tanah maupun lahan yang kosong bisa dimanfaatkan kembali dengan dibangunnya gedung maupun lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf pula bisa menolong lembaga pembelajaran Islam yang terkadang menggaji para civitas akedemika dengan sekedarnya. Keempat, dengan terdapatnya wakaf duit diharapkan umat Islam jadi lebih mandiri dalam perihal meningkatkan pembelajaran tanpa butuh bergantung oleh dana pendidikan dari pemerintah. Oleh karena itu butuh tadanya lembaga yang sanggup mengelola wakaf dengan baik dan sanggup mempertanggung jawabkan apa yang telah di amanahkan, lembaga tersebut salah satunya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS ialah koperasi simpan pinjam berbasis syariah yang berada dikota Semarang, diharapkan dengan adanya

keberadaan KSPPS ini dapat meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat khususnya yang berada didaerah sekitarnya. Menurut data dari KSPPS Binama Semarang, total Wakaf Uang yang diperoleh pada Desember 2020 menempati penghimpunan terendah dengan presentase 12 persen. Hal ini masih tertinggal oleh total zakat dengan presentase 17 persen dan infaq & sedekah sebesar 71 persen. Berikut ini merupakan data dari lembaga yang terhitung dari september-desember 2020;

**Tabel 1.1.**  
**Penghimpunan dana zakat, infaq&sedekah dan wakaf uang**

	Sept-20	Okt-20	Nov-20	Des-20
Zakat	2.275.712	2.560.224	2.234.241	2.587.154
Infaq & sedekah	11.306.445	10.881.459	10.217.299	8.932.481
Wakaf	2.123.000	2.123.000	2.123.000	2.527.700

Dilihat dari perkembangannya, pada kenyataannya pengelolaan wakaf tunai belum berjalan semestinya dan masih memiliki beberapa kendala, kendala yang paling mencolok adalah persoalan manajemen. Masyarakat muslim di Indonesia belum memiliki tradisi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat membantu mensejahterakan masyarakat. Dari berbagai kajian tersebut, perlu mengkaji lebih dalam efektifitas Implementasi pengelolaan Wakaf Uang dan fungsinya sebagai kesejahteraan masyarakat, mulai dari penghimpunan, investasinya dan penyalurannya di KSPPS didaerah Semarang.

## 1.2. Rumusan Masalah

Penelitian mengacu dari latar belakang, yang berfokus pada: “Bagaimana efektifitas implementasi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana wakaf uang di KSPPS Semarang dan fungsinya bagi kesejahteraan masyarakat?”

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dalam titik fokus permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas implementasi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf uang di KSPPS Semarang.

## 1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Akademik
  - a. Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta dapat menyumbangkan ide pemikiran yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu-ilmu mengenai Islam khususnya wakaf yang berfokus terhadap penghimpunan dan pengelolaan.
  - b. Serta dapat mempraktikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan pada lingkungan sebenarnya.
  - c. Dapat menjadi rujukan untuk penelitiselanjutnya dalam mengembangkan mengenai wakaf yang lebih dalam.



## 2) Bagi Lembaga Terkait

Bagi Lembaga terkait, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan agar menjadi lebih baik dalam meningkatkan pelayanan dengan pelaksanaan pelaksanaan sistem wakaf dengan menunjukkan sisi manajemen serta berpegang pada syariat Islam yang dapat mempermudah saat mensosialisasikan serta menerapkan pelaksanaan kepada masyarakat muslim.

